



UNIVERSITAS AIRLANGGA

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5914042, 5914043, 5912546, 5912564 Fax (031) 5981841
Website : <http://www.unair.ac.id> ; e-mail : rektor@unair.ac.id

SALINAN

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA
NOMOR 800 /H3/KR/2009**

TENTANG

**PENETAPAN DOSEN BERPRESTASI
UNIVERSITAS AIRLANGGA
TAHUN 2009**

REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam memberikan Penghargaan kepada Dosen yang telah secara nyata dan luar biasa melakukan kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi, maka perlu menyelenggarakan Pemilihan Dosen Berprestasi Universitas Airlangga;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, nama-nama dalam Keputusan ini telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Dosen berprestasi Universitas Airlangga Tahun 2009;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Airlangga tentang Penetapan Dosen Berprestasi Tahun 2009.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga (Lembaran Nrgara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 695);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2006 tentang Penetapan Universitas Airlangga sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 66);
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 12/P/MWA-UA/2008 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Airlangga;
6. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 318/J03/HK/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 9057/J03/HK/2006 tentang Struktur Organisasi Universitas Airlangga-Badan Hukum Milik Negara;
- Memperhatikan : 1. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas Nomor 406/D/T/2009 tanggal 23 Maret 2009;
2. Hasil Keputusan Rapat Penetapan Dosen Berprestasi Universitas Airlangga Tahun 2009.

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN DOSEN BERPRESTASI UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN 2009.**

PERTAMA : Menetapkan Dosen Berprestasi Universitas Airlangga Tahun 2009, sebagai berikut:

| No. | Nama | NIP | Fakultas | Keterangan |
|------------|-------------------------------------|------------|----------------------|-------------------|
| 1 | Junaidi Khotib, S.Si.,M.Kes.,Ph.D | 132133960 | Farmasi | Peringkat I |
| 2 | Ir.Moch Amin Alamsjah, M.Si., Ph.D | 132129663 | Perikanan & Kelautan | Peringkat II |
| 3 | Diah Ariani Arimbi, SS., M.A., Ph.D | 132086387 | Ilmu Budaya | Peringkat III |

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 13 Mei 2009

REKTOR,

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Universitas,

ttd,

Dr. M. Hadi Shubhan, SH.,M.H.,CN.
NIP. 132303985

H. FASICH
NIP. 130517155

Salinan disampaikan kepada Yth.

1. Sekjen Dikti Depdiknas
U.p. Karo Kepegawaian
2. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas Jakarta;
3. Pimpinan di lingkungan Universitas Airlangga
4. Yang Bersangkutan